



PUTUSAN

Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endar Pohan;
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun /4 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Banjar Kubur Lingk IV Pasar Sibuhuan
Kec. Lubuk Barumun Kab. Padang Lawas
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sbh tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ENDAR POHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ENDAR POHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak;
- 1 (satu) buah kuas warna merah;
- 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah;
- 1 (satu) buah kain lap kanebo;
- 1 (satu) buah pegangan pintu;
- 1 (satu) buah grendel pintu;
- 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ENDAR POHAN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang berisi permohonan tentang keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa ENDAR POHAN bersama dengan saksi MISWANTO (terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, terdakwa ENDAR POHAN dan saksi MISWANTO berada dirumah terdakwa untuk merencanakan pencurian, kemudian terdakwa dan saksi MISWANTO pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa sambil melihat-lihat mobil milik masyarakat yang bisa diambil, kemudian terdakwa dan saksi MISWANTO melihat rumah Dinas Kajari Padang Lawas tampak kosong, kemudian terdakwa menurunkan saksi MISWANTO didepan rumah Dinas Kajari Padang Lawas tersebut, kemudian terdakwa menunggu saksi MISWANTO dirumahnya, sedangkan saksi MISWANTO yang akan bertugas mengambil mobil yang berada didalam rumah dinas tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, saksi MISWANTO masuk kepekarangan rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah, kemudian saksi MISWANTO masuk kedalam rumah dinas Kajari Padang Lawas tersebut dengan menggunakan kunci yang saksi MISWANTO temukan di bawah jendela teras rumah lalu saksi MISWANTO masuk dengan menggunakan kunci tersebut, kemudian saksi MISWANTO mencari barang yang bisa diambil didalam rumah, kemudian saksi MISWANTO membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang hingga akhirnya pintu kamar tersebut terbuka, kemudian saksi MISWANTO menemukan sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah tersebut lalu saksi MISWANTO mengambil, kemudian saksi MISWANTO mencari alat yang bisa digunakan untuk membuka pintu garasi mobil tersebut, kemudian saksi MISWANTO menuju dapur rumah dan menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang akan saksi MISWANTO gunakan untuk mempermudah membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas, kemudian saksi MISWANTO membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu saksi MISWANTO mengoleskannya kebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat saksi MISWANTO rusak, lalu saksi MISWANTO menggunakan sebuah kanebo untuk memegang gagang parang, kemudian saksi MISWANTO mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut setelah pintu tersebut rusak lalu saksi MISWANTO masuk kedalam garasi mobil, kemudian saksi MISWANTO melihat ada kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil, kemudian saksi MISWANTO mengambil kunci mobil tersebut lalu saksi MISWANTO membuka pintu utama garasi dalam dalam garasi, kemudian saksi MISWANTO membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang saksi MISWANTO temukan dipintu depan dalam rumah, setelah itu saksi MISWANTO kembali kedalam garasi mobil dan menggunakan kunci mobil yang saksi MISWANTO pegang tersebut untuk menghidupkan dan membawa lari 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut berikut tongkat komando milik Kajari Padang Lawas menuju arah ke Gunung Tua, kemudian saksi MISWANTO menghubungi dan menghampiri terdakwa dirumahnya untuk diajak menjual mobil tersebut di Medan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa ENDAR POHAN pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya - tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa ENDAR POHAN didatangi oleh saksi MISWANTO (terdakwa lain yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan langsung mengajak terdakwa untuk naik mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K hasil curian yang dilakukan saksi MISWANTO di rumah dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajari Padang Lawas, kemudian terdakwa langsung berangkat dan naik ke mobil Kijang Inova tersebut menuju ke Kota Pinang, kemudian didalam perjalanan terdakwa menelepon Sdr DINO (DPO Polres Tapsel) lalu Sdr DINO menyuruh agar mobil Kijang Inova warna putih tersebut dibawa ke Medan, kemudian terdakwa dan saksi MISWANTO langsung pergi menuju Kota Medan, kemudian sekira pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi MISWANTO sampai di Kota Medan, lalu terdakwa menelepon kembali Sdr DINO dan Sdr DINO menyuruh agar terdakwa dan saksi MISWANTO membawa mobil tersebut ke Stabat, kemudian terdakwa dan saksi MISWANTO langsung menuju Stabat, setelah sampai di Stabat lalu terdakwa dan saksi MISWANTO diantar oleh Sdr DINO ke sebuah hotel di Stabat, kemudian Sdr DINO memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan uang panjar dari penjualan mobil Kijang Inova warna putih tersebut, sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening terdakwa, setelah ditransfer oleh Sdr DINO tersebut kemudian terdakwa dan saksi MISWANTO pergi untuk pulang kerumah masing-masing. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bardan Tua Harahap, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, telah terjadi pencurian mobil Dinas Kajari Padang Lawas yang diambil dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
 - Bahwa mobil dinas tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ingat dengan ciri – ciri khusus terdapat retakan pada kaca depan sebelah kanan bagian bawah atau kaca didepan supir;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan kapan tepatnya 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut diambil karena saksi sebelumnya memarkirkan mobil tersebut di Garasi rumah dinas Kajari Padang Lawas

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Lingk. IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas dan saksi pergi ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS sedangkan Kajari Padang Lawas pada saat kejadian sedang mengikuti diklat di Jakarta dan rumah dinas dalam keadaan kosong;

- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut, juga ikut hilang satu buah koper yang berisi baju-baju milik saksi;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai supir Kejari Padang Lawas sudah 2 (dua) tahun;
 - Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut merupakan pengadaan dari Pemkab Padang Lawas;
 - Bahwa pada saat mobil tersebut saksi tinggalkan, seingat saksi kunci kontak mobil dinas tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar rumah dinas Kajari Padang Lawas tergantung di dinding kamar samping kanan rumah dekat garasi mobil tersebut;
 - Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi periksa, pintu masuk ke garasi telah rusak dan terdapat bekas congkelan, pintu kamar Kajari juga rusak dan terdapat bekas congkelan serta keadaan kamar sudah berantakan;
 - Bahwa sebelum meninggalkan rumah dinas, saksi sudah mengunci seluruh pintu rumah, pintu gerbang maupun pintu Garasi mobil tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut adalah Miswanto karena saksi mendapatkan informasi dari pihak Polres Tapsel, dan ketika itu saksi juga sempat melihat terdakwa ketika diperiksa pihak Penyidik Polres Tapsel dan Miswanto menjualkan mobil tersebut bersama dengan terdakwa;
 - Bahwa kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit mobil Inova warna putih tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. Saksi Alexander Dwi Agung Situmorang, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, telah terjadi pencurian mobil Dinas Kajari Padang Lawas yang diambil dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa mobil dinas tersebut berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K, nomor mesin dan nomor rangka tidak saksi ingat dengan ciri – ciri khusus terdapat retakan pada kaca depan sebelah kanan bagian bawah atau kaca didepan supir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa dan kapan tepatnya 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut diambil;
- Bahwa selama ini mobil dinas tersebut dipegang oleh Bardan Tua Harahap akan tetapi sebelum kejadian Bardan Tua Harahap memarkirkan mobil tersebut di Garasi rumah dinas Kajari Padang Lawas tepatnya di Lingk. IV Kel. Pasar Sibuhuan Kec. Barumun Kab. Padang Lawas dan Bardan Tua Harahap pergi ke Medan untuk mengikuti ujian CPNS sedangkan Kajari Padang Lawas pada saat kejadian sedang mengikuti diklat di Jakarta dan rumah dinas dalam keadaan kosong;
- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut, saksi tidak mengetahui apakah masih ada barang lain yang ikut hilang;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut merupakan pengadaan dari Pemkab Padang Lawas;
- Bahwa menurut Bardan Tua Harahap pada saat mobil tersebut ditinggalkan, kunci kontak mobil dinas tersebut sebelumnya disimpan didalam kamar rumah dinas Kajari Padang Lawas tergantung di dinding kamar samping kanan rumah dekat garasi mobil tersebut dan Bardan Tua Harahap sudah mengunci seluruh pintu rumah, pintu gerbang maupun pintu Garasi mobil tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta ijin untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut;
- Bahwa pada saat saksi periksa, pintu masuk ke garasi telah rusak dan terdapat bekas congkelan, pintu kamar Kajari juga rusak dan terdapat bekas congkelan serta keadaan kamar sudah berantakan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 27/Pid.B/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pelaku yang mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K milik Kajari Padang Lawas tersebut adalah terdakwa karena saksi mendapatkan informasi dari pihak Polres Tapsel, dan ketika itu saksi juga sempat melihat terdakwa ketika diperiksa pihak Penyidik Polres Tapsel dan Miswanto menjualkan mobil tersebut bersama dengan terdakwa;

- Bahwa kerugian atas hilangnya 1 (satu) unit mobil Inova warna putih tersebut sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi Miswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Saksi dengan diantar Endar Pohan sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah Saksi menemukan sebuah kunci yang kemudian Saksi gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian Saksi mencari barang-barang yang bias Saksi ambil didalam rumah dan kemudian Saksi membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian Saksi mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian Saksi gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian Saksi membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu Saksi mengoleskannya kebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat Saksi rusak dan Saksi kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian Saksi mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang Saksi temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang Saksi temukan tersebut kemudian Saksi menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

- Bahwa sekira pukul 05.30 Wib Saksi kemudian mendatangi terdakwa Endar Pohan dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang;

- Bahwa dalam perjalanan, Endar Pohan menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Endar Pohan dan Saksi untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat;

- Bahwa ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Endar Pohan dan Saksi ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Endar Pohan sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Endar Pohan dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Endar Pohan dan Saksi kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Endar Pohan, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Saksi dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Bahwa Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara penadahan sebuah sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui jika Miswanto pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, mengambil 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 sekira pukul 22.30 Wib, Miswanto sedang berada dirumah terdakwa dan terdakwa kemudian akan pergi ke suatu tempat dan saat itu Miswanto ikut dengan terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian ketika dekat disimpang rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Miswanto kemudian minta turun sedangkan terdakwa melanjutkan perjalanan terdakwa dan berjanji dengan Miswanto untuk bertemu kembali dirumah terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 05.30 Wib, terdakwa didatangi oleh Miswanto dirumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjualkan 1 (Satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K yang diambilnya tersebut dan kemudian kami berangkat menuju Kota Pinang;
- Bahwa dalam perjalanan, terdakwa menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh terdakwa untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat;
- Bahwa ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan terdakwa dan Miswanto ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai panjar penjualan mobil tersebut kepada terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening terdakwa dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian terdakwa dan Miswanto kembali pulang ke rumah masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk terdakwa, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Miswanto dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional menjual mobil tersebut;
- Bahwa uang yang terdakwa peroleh telah habis saksi pergunakan untuk keperluan anak dan isteri terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika Miswanto mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K tersebut tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K yang diambil oleh Miswanto tersebut merupakan mobil dinas milik Kajari Padang Lawas, karena terdakwa melihat ada tongkat Komando milik Kajari yang ikut diambil oleh Miswanto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak;
- 1 (satu) buah kuas warna merah;
- 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru;
- 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah;
- 1 (satu) buah kain lap kanebo;
- 1 (satu) buah pegangan pintu;
- 1 (satu) buah grendel pintu;
- 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Miswanto telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa benar Miswanto melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib,



Miswanto dengan diantar Terdakwa sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk ke halaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah Miswanto menemukan sebuah kunci yang kemudian Miswanto gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk ke dalam rumah dinas, kemudian Miswanto mencari barang-barang yang bias Miswanto ambil di dalam rumah dan kemudian Miswanto membuka sebuah kamar yang berada di dalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian Miswanto mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan di dalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian Miswanto gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian Miswanto membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu Miswanto mengoleskannya ke bagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat Miswanto rusak dan Miswanto kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu Miswanto masuk ke dalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil di dalam garasi mobil dan kemudian Miswanto mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang Miswanto temukan di pintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang Miswanto temukan tersebut kemudian Miswanto menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

- Bahwa benar sekira pukul 05.30 Wib Miswanto kemudian mendatangi Terdakwa di rumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang;
- Bahwa benar dalam perjalanan, Terdakwa menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa dan Miswanto untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat;
- Bahwa benar ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Terdakwa dan Miswanto ke sebuah Hotel dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Terdakwa dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Terdakwa dan Miswanto kembali pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa benar uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Miswanto dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut;

- Bahwa benar Miswanto mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau orang yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau



memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama terdakwa Endar Pohan, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang *Error in Persona* yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa Endar Pohan, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHP). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Miswanto telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumon, Kabupaten Padang Lawas;

Menimbang, bahwa Miswanto melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Miswanto dengan diantar Terdakwa sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah Miswanto menemukan sebuah kunci yang kemudian Miswanto gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian Miswanto mencari barang-barang yang bias Miswanto ambil didalam rumah dan kemudian Miswanto membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian Miswanto mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian Miswanto gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian Miswanto membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu Miswanto mengoleskannya sebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat Miswanto rusak dan Miswanto kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu Miswanto masuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian Miswanto mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang Miswanto temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang Miswanto temukan tersebut kemudian Miswanto menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 Wib Miswanto kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang dan dalam perjalanan, Terdakwa menelepon DINO (DPO) agar mencarikan pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa dan Miswanto untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat dan ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Terdakwa dan Miswanto ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Terdakwa dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Terdakwa dan Miswanto kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Miswanto dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut dan Miswanto mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti peran terdakwa adalah mengantarkan Miswanto ke lokasi kejadian dan meninggalkannya ditempat tersebut dan terdakwa ketika dihubungi oleh Miswanto kembali sudah selesai mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas dan terdakwa diminta untuk membantu menjualkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana definisi mengambil yaitu suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya dan harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sehingga dengan demikian maka terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana tidak terbukti maka dakwaan Primair tersebut harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Meneriga Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang;
3. Yang Diketuhi Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “

Menimbang, bahwa unsur ini dalam pertimbangan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan Primair telah dipertimbangkan dan dinyatakan telah terbukti maka unsur ini tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur tersebut kedalam pertimbangan unsur “Barang Siapa”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan subsidair ini dan unsur tersebut juga harus dinyatakan telah terbukti;

Ad. 2. Unsur “Yang Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima Sebagai Hadiah, Atau Karena Hendak Mendapat Untung, Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, oleh karenanya jika salah satunya terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hokum bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Miswanto telah mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;



Menimbang, bahwa Miswanto melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 01.00 Wib, Miswanto dengan diantar Terdakwa sampai disimpang rumah dinas Kejari Padang Lawas kemudian masuk kehalaman rumah dinas Kajari Padang Lawas dengan memanjat tembok samping kanan rumah dan di bawah jendela teras rumah Miswanto menemukan sebuah kunci yang kemudian Miswanto gunakan untuk membuka pintu rumah dinas dan setelah masuk kedalam rumah dinas, kemudian Miswanto mencari barang-barang yang bias Miswanto ambil didalam rumah dan kemudian Miswanto membuka sebuah kamar yang berada didalam rumah tersebut dengan cara merusak kunci pintunya dengan menggunakan sebuah parang dan ketika pintu kamar tersebut terbuka kemudian Miswanto mengambil sebuah tongkat komando Kajari warna keemasan didalam kamar rumah dan kemudian di dapur rumah saksi menemukan 1 (satu) buah Kanebo, 1 (satu) buah kuas bergagang merah dan 1 (satu) botol minyak bimoli yang kemudian Miswanto gunakan untuk membuka pintu samping garasi mobil dinas Kajari Padang Lawas dan kemudian Miswanto membasahi kuas tersebut dengan minyak bimoli lalu Miswanto mengoleskannya kebagian grendel engsel pintu garasi dengan tujuan supaya tidak bunyi pada saat Miswanto rusak dan Miswanto kemudian mencongkel pintu samping garasi mobil tersebut dengan menggunakan parang dan setelah pintu tersebut rusak lalu Miswanto masuk kedalam garasi mobil dan melihat kunci mobil terletak tergantung di tembok kamar kecil didalam garasi mobil dan kemudian Miswanto mengambil kunci tersebut dan membuka gerbang depan teras rumah yang digembok dengan menggunakan kunci yang Miswanto temukan dipintu depan dalam rumah dan menggunakan kunci mobil yang Miswanto temukan tersebut kemudian Miswanto menghidupkan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih No.Pol. BB1057K tersebut dan membawanya menuju arah ke Gunung Tua;

Menimbang, bahwa sekira pukul 05.30 Wib Miswanto kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kami kemudian berangkat menuju Kota Pinang dan dalam perjalanan, Terdakwa menelepon DINO (DPO) agar mencarikan pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa dan Miswanto untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat dan ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Terdakwa dan Miswanto ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Terdakwa dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Terdakwa dan Miswanto kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Miswanto dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut dan Miswanto mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, perbuatan terdakwa yang menjual 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut kemudian dibagi-bagi dengan rincian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Terdakwa, sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Miswanto dan sisanya sebanyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) biaya operasional dalam menjualkan mobil tersebut dan Miswanto mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya telah memenuhi unsur ini sehingga dengan demikian maka unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Ad.3. Unsur “Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkanya Diperoleh Karena Kejahatan”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa sekira pukul 05.30 Wib Miswanto kemudian mendatangi Terdakwa dirumahnya dan mengajaknya untuk menjual mobil tersebut di Medan dan kemudian berangkat menuju Kota Pinang dan dalam perjalanan, Terdakwa menelepon DINO (DPO) agar mencari pembeli mobil tersebut dan DINO mengiyakannya dan menyuruh Terdakwa dan Miswanto untuk membawa mobil tersebut ke Medan dan ketika sampai di Medan sekira pukul 11.00 Wib, DINO kemudian menyuruh membawa mobil tersebut ke Stabat karena pembelinya ada di Stabat dan ketika sampai di Stabat sekitar pukul 13.30 Wib kemudian DINO mengantarkan Terdakwa dan Miswanto ke sebuah Hotel dan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai panjar penjualan mobil tersebut sedangkan sisanya sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lagi akan ditransfer ke nomor rekening Terdakwa dan setelah ditransfer oleh DINO tersebut kemudian Terdakwa dan Miswanto kembali pulang ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika Miswanto mengambil 1 (satu) unit mobil Kijang Inova warna putih dengan plat nomor Polisi BB 1057 K dari Garasi Rumah Dinas Kajari Padang Lawas di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tersebut tanpa ijin pemiliknya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak, 1 (satu) buah kuas warna merah, 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru, 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah, 1 (satu) buah kain lap kanebo, 1 (satu) buah pegangan pintu, 1 (satu) buah grendel pintu dan 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Endar Pohan tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Endar Pohan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Endar Pohan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (Dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol plastik merk Bimoli yang berisikan minyak;
 - 1 (satu) buah kuas warna merah;
 - 1 (satu) bilah parang pada ujungnya runcing bergagang plastik warna biru;
 - 1 (satu) buah sarung tongkat komando warna merah;
 - 1 (satu) buah kain lap kanebo;
 - 1 (satu) buah pegangan pintu;
 - 1 (satu) buah grendel pintu;
 - 1 (satu) buah penahan kunci grendel pada kosen pintu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H., Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sribudi Waty Purba, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Melvia Bodi Panjaitan, SH.MH Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Sribudi Waty Purba, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)